BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 609 **/** XI **/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352);

9. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 10);

19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabuapten luwu utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS;
b. pembahasan Rancangan Perubahan KUA & PPAS bersama Badan Anggaran DPRD;
c. pendampingan pada Pembahasan Rancangan KUA & PPAS bersama Badan Anggaran DPRD;
d. menyusun Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA-SKPKD ;
e. melaksanakan Asistensi terhadap RKA-SKPD/RKA-SKPKD ;
f. pendampingan dalam Pelaksanaan Asistensi terhadap RKA-SKPD/RKA-SKPKD;

g. menyusun Pengantar Nota Keuangan, Jawaban Bupati, Sambutan Akhir Bupati tentang APBD;
h. penyusunan Ranperda tentang APBD;
i. pembahasan Ranperda tentang APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
j. pendampingan dalam pembahasan Ranperda tentang APBD di Badan Anggaran DPRD;
k. meranmpungkan Ranperda tentang APBD sebagai bahan evaluasi di Provinsi; dan
l. merampungkan Dokumen Perda tentang APBD.

KETIGA : Untuk Kelancaran Pelaksanaan kegiatan dibentuk Sekertariat yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan 4.04.1.04.01.15.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 30 Nopember 2017

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/ 606 / XI / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR	KET
1	2	3	5	6
I.	BUPATI	Penanggungjawab	-	
II.	WAKIL BUPATI	Wakil Penanggungjawab	-	
III.	SEKRETARIS DAERAH	Koordinator	13.500.000,00	
IV.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Wakil Koordinator	10.000.000,00	
V.	1. KEPALA BPKAD	Wakil Koordinator	13.250.000,00	
	2. KEPALA BAPPEDA	Wakil Koordinator	13.250.000,00	
	3. KEPALA BAPENDA	Anggota	10.000.000,00	
	4. KEPALA BALITBANGDA	Anggota	10.000.000,00	
VI.	TIM KERJA			
	1 . HALID HARBI, SE	Anggota	12.350.000,00	
	2 . Drs. H. ASPAR	Anggota	12.350.000,00	
	3 . DR. H. GUNAWAN, SKM.M.Si	Anggota	12.350.000,00	
	4 . SURIANI NURDIN, S.Sos	Anggota	12.350.000,00	
	5 . ZAKIYAH SAAD, SE	Anggota	12.350.000,00	
	6 . A. EKA KRESNAWESI, SE	Anggota	12.350.000,00	
	7 . ADI SATRIA S.Sos	Anggota	12.350.000,00	
	8 . RAMLAN, ST, MT	Anggota	12.350.000,00	
	9 SYAIFUL AMIR, S.PT	Anggota	12.350.000,00	
	10 . PANJI SUWITO	Anggota	12.350.000,00	
VII.	SEKERTARIAT			
	1 . AZHAR MUKTADIR	Anggota	Rp 9.000.000	
	2 . RATNA, SE	Anggota	Rp 9.000.000	
	3 . RUDI WIJAYA KUSUMA, SE	Anggota	Rp 8.000.000	
	4 . NI'MAH	Anggota	Rp 2.500.000	
	5 . DWI ASTUTI, SE	Anggota	Rp 2.500.000	
	6 IBRAHIM AKBAR	Anggota	Rp 2.500.000	
	7 . KEMAL	Anggota	Rp 2.500.000	
	8 . NASIRAH, SH	Anggota	Rp 2.500.000	
	9 . HUSNAENI ABIDIN	Anggota	Rp 2.000.000	
	10 . A. BUSA EMPONG, SE	Anggota	Rp 2.000.000	
	11 . JOHAR AHMAD	Anggota	Rp 2.000.000	
	12 . IDAYANI, SE	Anggota	Rp 2.000.000	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI